

Denda Tunggakan Pajak Kendaraan Dihapus

KARAWANG, RAKA- Masyarakat yang telah membayar pajak kendaraan bermotor, tidak perlu khawatir akan dikenai denda. Pasalnya, saat ini Samsat Karawang membebaskan denda bagi kendaraan bermotor yang menungak pajak.

Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang atau Samsat Elis Yatimah mengatakan, di masa pandemi covid 19, Samsat Jawa Barat memiliki program Triple Untung Plus. Program Triple Untung Plus ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.377-Bapenda/2021. Dan program


ini memberikan bebas denda PKB, BBNKB II, Tunggakan PKB Tahun ke-5 dan diskon PKB BBNKB I. "Program ini berlaku mulai 1 Agustus hingga 24 Desember 2021. Dan ini program yang kali ketiga. Karenanya masyarakat agar benar-benar memanfaatkan program ini sebaik-baiknya," katanya.

Dilanjutkannya, ada tiga keuntungan yang bisa diperoleh wajib pajak dari program ini. Pertama, bebas denda bagi warga yang terlambat membayar PKB. Namun, pembebasan denda ini tidak berlaku untuk kendaraan bermotor baru, ubah bentuk, lelang/eks-dump

yang belum terdaftar serta belum ganti mesin. Kedua, bebas pokok dan denda BBNKB II. Keringanan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin melakukan proses BBNKB kedua dan seterusnya di wilayah Jawa Barat. "Ketiga, bebas tunggakan PKB tahun kelima. Pemberian Bebas Tunggakan PKB tahun ke-5 ini diberikan kepada wajib pajak yang memiliki kewajiban tunggakan pajak lebih dari 5 tahun," paparnya.

Selain itu, tambah Elis, masyarakat diberikan pengurangan sebagian pokok bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan pertama, sebesar 2,5% BBNKB

atau diskon untuk bea balik nama kendaraan baru. Untuk mendapatkan relaksasi dari program tersebut, wajib pajak cukup menyiapkan STNK asli, e-KTP asli, SKKP/SKPD terakhir, BPKB asli (khusus Wilayah Polda Metro Jaya). Sedangkan persyaratan khusus pajak 5 tahunan harus membawa kendaraan ke Samsat sesuai domisili kendaraan, bukti hasil cek fisik dan BPKB asli. "Wajib pajak juga diberikan kemudahan untuk membayar pajak kendaraan tahunan melalui aplikasi Sambara. Masyarakat tidak mesti harus ke Samsat, tapi bisa melalui aplikasi tersebut," pungkasnya. **(dis)**



TANPA DENDA: Bayar tunggakan pajak kendaraan tanpa denda.